

# Pendekatan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rida Ista Sitepu<sup>1</sup>, Rudi Hermawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat - [rida.ista@nusaputra.ac.id](mailto:rida.ista@nusaputra.ac.id),

<sup>2</sup>Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat - [rudi.hermawan@nusaputra.ac.id](mailto:rudi.hermawan@nusaputra.ac.id),

## Abstrak

Pendekatan *retributive justice* dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak relevan dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia yakni untuk melindungi aset dan kekayaan negara. Karena itu muncul gagasan untuk menggunakan pendekatan Restorative Justice dalam upaya pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara yang semula sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok serta pengaturan mekanisme dalam pemulihan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.

**Kata Kunci:** *restorative justice, pemberantasan, tindak pidana korupsi*

## A. PENDAHULUAN

Sejak dipublikasikannya panduan praktis dalam menghadapi korupsi oleh *the Centre for International Crime Prevention* (CICP) pada tahun 1992 yang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, terlihat adanya peningkatan kesadaran pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dalam memerangi korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Organisasi-organisasi internasional, pemerintah, dan sektor swasta, telah menganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan serta stabilitas nasional dan internasional<sup>1</sup>. Kesadaran itu menunjukkan sikap dan tekad kolektif yakni perlu dilakukannya upaya-upaya pencegahan yang efektif terhadap praktik-praktik korupsi baik untuk

menyelamatkan kekayaan negara maupun memberikan hukuman yang setimpal bagi pelakunya.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dipayungi oleh sebuah aturan yakni UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dalam UU No. 15/2002 yang diubah dengan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa payung hukum tersebut masih belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Bila dicermati, payung hukum pemberantasan korupsi Indonesia menitik beratkan konsep *retributive justice* sebagai landasan filosofis pemberantasan korupsi. Hal

<sup>1</sup> UN Anti-Corruption Policy, *Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti-Corruption Policy*, Vienna, June 2001, hlm. 2.

itu tampak dalam kontruksi norma pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada hakikatnya melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seorang pelaku korupsi. Kontruksi norma yang demikian memandang bahwa “kejahatan merupakan perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat”<sup>2</sup>, oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi harus dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan pembalasan atas perbuatannya.

Pandangan tersebut tentu saja tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan korupsi. Bahkan dalam konteks yang lebih luas justru menghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beberapa hambatan yang timbul sebagai akibat dari cara berpikir retributif dalam pemberantasan korupsi tersebut terjadi misalnya dapat diidentifikasi dari tertinggalnya norma-norma hukum pemberantasan korupsi oleh modus operandi tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebagai contoh, suatu tindak pidana korupsi yang mana hasil dari tindak pidana tersebut tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, melainkan juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa maka pengembalian kerugian negara akan sangat sulit dilakukan. Selain itu, dalam persoalan teknis penegakan hukumnya juga terdapat masalah misalnya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia memberikan kelonggaran kepada para pengurus korporasi dimana mereka dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadapi perkara. Sehingga tentu saja penegakan hukum tidak dapat dilakukan atas orang yang betul-betul harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Masih dalam kontek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang mengatur bahwa pidana pokok yang dapat

dijatuhkan hakim hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (6) dan (7) UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari dua contoh sederhana di atas dapat diketahui bahwa upaya menyelamatkan keuangan negara dengan kontruksi hukum yang berorientasi pada *retributive justice* sangat sulit dilakukan karena terdapat kendala baik secara prosedural maupun praktik penegakan hukumnya. Lebih lanjut, prinsip-prinsip *retributive justice* yang mengutamakan pemidanaan badan bagi pelaku tindak pidana korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada Pasal 4 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Menyikapi persoalan pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut, perlu kiranya merujuk konsep hukum internasional yang telah membuka peluang bagi setiap negara untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133

<sup>2</sup> Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashgate Publishing Limited, 1995, hlm. 9

negara, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk sesegera mungkin merespon kehadiran konvensi ini khususnya dalam konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*).<sup>3</sup>

Pendekatan *restorative justice* sebagaimana diisyaratkan hukum internasional tersebut mengkehendaki negara fokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi daripada merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan cara memenjarakannya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analysis approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

## C. PEMBAHASAN

Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Pada tataran lain, korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan *income inequality*, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Di

tinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan *retributif*. Perlu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pranata hukum pidana dan pemidanaan fisik pelaku kejahatan merupakan cara yang paling klasik bahkan disebut-sebut usianya sudah setua peradaban umat manusia. Dalam konteks filsafat, pidana dan pemidanaan itu bahkan disebut sebagai "*older philosophy of crime control*".<sup>4</sup>

Belakangan, kebijakan pemidanaan tersebut banyak dipersoalkan mengingat dalam konteks sejarah, pemidanaan atau sanksi pidana penuh dengan gambaran gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas.<sup>5</sup> Bahkan tak tanggung Smith dan Hogan menyebutnya sebagai "*a relic of barbarism*"<sup>6</sup> Pembalasan pidana itu muncul karena hukum pidana sendiri dibangun atas dasar pemikiran *indeterminisme* yang pada pokoknya memandang manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak bebas itulah yang mendasari lahirnya tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pandangan *interdeterminisme* menilai kehendak bebas manusia itu yang harus dibalas dengan sanksi pemidanaan.<sup>7</sup> Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata implementasi sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Aspek negatif yang timbul

<sup>3</sup> Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423

<sup>4</sup> Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice Hall, Inc, 1974, hlm. 93.

<sup>5</sup> M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Illinois USA: C. Thomas Publisher, 1978), hlm. 86.

<sup>6</sup> Smith and Hogan, *Criminal Law*, London: Butterworths, 1978, hlm. 6.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, 2009, hlm. 146-147.

dari penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya *dehumanisasi*, *prisonisasi* dan *stigmatization*.<sup>8</sup> Selain itu, aspek negatif lainnya adalah habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kelihatannya filsafat dan teori pidanaan yang banyak dipengaruhi oleh aliran *retributif justice* ini sudah sangat tidak relevan dengan tujuan besar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yakni fokus pada perlindungan aset atau kekayaan negara. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan negara.<sup>9</sup> Belakangan terungkap, sejumlah narapidana korupsi yang merugikan uang negara yang sangat banyak, justru menikmati proses pidanaan mereka. Bahkan, keberadaan mereka di dalam sistem pidanaan malah merusak mental para penegak hukum yang pada gilirannya memicu terjadinya tindak pidana baru. Para terpidana kasus korupsi malah menggunakan hasil korupsinya untuk menyuap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan fasilitas mewah selama mereka menjalani masa pidanaan.<sup>10</sup>

Selain itu, dalam kejahatan korupsi, pelaku seringkali bukan individu melainkan korporasi. Dalam konteks ini, paradigma *indeterminisme* dan *retributif justice* dalam pidanaan pelaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi jelas tidak relevan. Pada kenyataannya sejumlah kendala muncul dalam usaha melindungi keuangan negara

yang dikorupsi oleh korporasi. Pidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan pendekatan konsep *retributif justice*.<sup>11</sup>

Kegagalan teori *retributif* yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat memicu reaksi munculnya pemikiran untuk menerapkan *restorative justice* dalam konsep pidanaan pada umumnya khususnya pidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana yang juga telah dilakukan di beberapa negara.

Di beberapa negara pendekatan ini telah mulai diadopsi dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Belanda misalnya, negara ini dianggap negara paling berhasil di dunia dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Buktinya sejak kurun waktu tahun 2013 hingga Januari 2017, Belanda telah berhasil menutup 24 (dua puluh empat) penjara karena minimnya angka kriminalitas yang terjadi di negara itu.<sup>12</sup> Begitupun dalam perkara korupsi, Belanda juga memberlakukan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara korupsi. Sehingga pada tahun 2016, berdasarkan *Corruption Perception Index* (CIP) atau indeks persepsi korupsi, Belanda menduduki posisi ke-8 (delapan) dari 176 negara.<sup>13</sup> Hukum pidana yang berlaku di Negeri Belanda, sejak tahun 1921 mengenal suatu lembaga penyelesaian perkara pidana di

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 77-78.

<sup>9</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 252.

<sup>10</sup> Lihat Membongkar Jual Beli Fasilitas Lapas Sukamiskin. Artikel. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/membongkar-jual-beli>

[fasilitas-lapas-sukamiskin/ar-BBKXLa5](https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/membongkar-jual-beli). diakses terakhir pada tanggal 13 September 2018.

<sup>11</sup> Budi Suharianto, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Lihat *Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013*, <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>, diakses terakhir pada tanggal 28 Januari 2018

<sup>13</sup> <https://www.transparency.org/en/cpi/2016>

luar persidangan pengadilan, yaitu disebut dengan lembaga transaksi (*transactie stelsel*), yang tidak dikenal dalam hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang.<sup>14</sup> Ini menunjukkan, bahwa pendekatan *restorative justice* justru lebih mampu menekan angka kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi, terlebih lagi mampu memulihkan akibat dari tindak pidana dimana baik negara, pelaku juga masyarakat secara bersama-sama memikirkan cara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan.

Selain Belanda, negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan China juga sudah mempertimbangkan penerapan cara-cara efektif dan efisien dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.<sup>15</sup> Cara-cara efektif dan efisien yang dilakukan tersebut yakni menjadikan pemulihan akibat tindak pidana menjadi *primum remedium* dan penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan pelaku korupsi sebagai *ultimum remedium*.

Oleh karena itu pula, 133 negara anggota PBB menyepakati *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang pada hakikatnya menginginkan agar negara-negara lebih fokus pada pengembalian okum (*asset recovery*) dalam pembentukan hukum-hukum pemberantasan korupsi. Artinya hukum internasional mengindikasikan fokus pembedaan bukan lagi fokus pada pelaku kejahatan melainkan pada akibat yang ditimbulkan. Ini dibuktikan dengan dibukanya peluang dalam UNAC tersebut bagi setiap okum untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian okum sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan okum akibat tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat dari *article 26 Liability of Legal Person* yang membuka pertanggungjawaban korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi dapat diterapkan sanksi diluar pidana yang efektif dan proporsional.<sup>16</sup> Dinyatakan dalam *article*

26 nomor 4 adalah Setiap Negara Pihak wajib mengusahakan agar korporasi dikenakan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Menurut Budi Suharianto, kata sambung “atau” menjadi penanda bahwa pilihan penggunaan kebijakan penegakan okum pidana menjadi bersifat *ultimum remedium* ketika sanksi non pidana dianggap tidak dapat diandalkan.<sup>17</sup>

Dilihat dari sudut pandang itu artinya konsep *restorative justice* tidak sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, fokus perhatian hukum seharusnya diutamakan pada bagaimana agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat dikembalikan lebih diutamakan oleh hukum ketimbang mengedepankan perampasan kemerdekaan pelaku.

Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Bahkan sebetulnya semua undang-undang korupsi yang ada di Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 182-183.

<sup>15</sup> Budi Suharianto, *Op. Cit.*, hlm.435

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 423.

<sup>17</sup> *Ibid*.

Dalam UU No. 3/1971 misalnya, masalah pidana uang pengganti telah diatur dimana jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Namun dalam undang-undang tersebut memiliki kelemahan yakni tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran itu tidak dilakukan. Undang-undang ini justru melemahkan keharusan membayar uang pengganti tersebut. Dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Demikian halnya dengan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 juga mengatur masalah pidana uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ada sedikit kemajuan dalam undang-undang ini, dimana ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terpidana segera dieksekusi dengan memasukannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Meski demikian, konsep *restorative justice* belum sepenuhnya terimplementasikan dalam aturan tersebut. Sebab UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani

terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya. Norma ini kembali menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara hanya sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok. Lagipula, jika sampai terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian negara tersebut, solusinya adalah dengan memasukan terpidana ke dalam penjara selain dia harus menjalani pidana penjara pokoknya.

Dalam konsep pendekatan *restorative justice* perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikn kerugian tersebut. Dalam kacamata keadilan restoratif, bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan terpidana lebih baik negara memberdayakan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana.

Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi kiranya mampu merestorasi atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Disisi lain, dengan konsep pemidanaan yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pemidanaan seorang pelaku kejahatan. Dengan kewajiban harus mengembalikan uang pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan bekerja dibawah pengampuan negara untuk menghasilkan uang guna menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

#### D. PENUTUP

Teori pemidanaan Pendekatan Retributif justice Dalam konteks tindak pidana korupsi yang saat ini dijalankan didalam sistem pemidanaan di indonesia sudah sangat tidak relevan dengan tujuan besar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yakni fokus pada perlindungan aset atau kekayaan negara. Karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan negara.

Pendekatan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk penguatan norma norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat diterapkan ketimbang daripada hanya memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya pembaharuan atas hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk segera dilakukan agar pendekatan *restorative justice* bisa diwujudkan ke dalam norma-norma hukum yang baru. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih mendalam atas topik penelitian ini perlu dilakukan secara bersinergi oleh para pihak yang berkepentingan, baik kalangan akademisi maupun para pengambil kebijakan dan para otoritas pembentuk hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Aleksandar Fatic. 1995. *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited.
- Andi Hamzah. 1985 *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gene Kassebaum. 1974. *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice Hall, Inc.
- Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Howard Zehr. 1990. *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*. Waterloo: Herald Press.
- Jan Rummelink. 1993. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Cherif Bassiouni. 1978. *Substantive Criminal Law*. Illinois USA: C. Thomas Publisher.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*. USU Press. Medan.
- Miriam Liebman. 2007. *Restorative justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Muhammad Djafar Saidi. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Smith and Hogan. 1978. *Criminal Law*. London: Butterworths.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

### Jurnal / Majalah / Internet / Laporan Penelitian

- Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.
- MSN. Membongkar Jual Beli Fasilitas Lapas

Sukamiskin. Artikel.

<https://www.msn.com/id>

[id/berita/nasional/membongkar-jual-beli](#)

[fasilitas-lapas-sukamiskin/ar-](#)

[BBKXLa5.](#) diakses terakhir pada tanggal 13 September 2018.

Kompas. *Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di*

*Belanda Tutup Sejak*

*2013*, <http://internasional.kompas.com>

[/read/20](#)

[17/06/01/09330651/kekurangan.penja](#)

[hat.24.p](#)

[enjara.di.belanda.tutup.sejak.2013](#),

diakses terakhir pada tanggal 28

Januari 2018.

<https://www.transparency.org/en/cpi/2016>